

**LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL**

**Judul** : Upaya Rifka Annisa dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di DIY  
**Nama** : Wandha Kusumaning Wardani  
**NIM** : 14401244028  
**Prodi** : Pendidikan Kewarganegaraan




**Reviewer**

  
Iffah Nur Hayati S.H., M.Hum.  
NIP. 197503131999032001

Yogyakarta, 22 Februari 2019

**Pembimbing**

  
Chandra Dewi Puspitasari, S.H., LL.M.  
NIP. 198007022005012002

Rekomendasi Pembimbing: (mohon lingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civics
3. Dikirim ke Journal lain

## UPAYA RIFKA ANNISA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI DIY

### RIFKA ANNISA EFFORTS IN PREVENTION AND HANDLING VIOLENCE AGAINST WOMEN IN SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

By Wandha Kusumaning Wardani dan Chandra Dewi Puspitasari, SH, LL.M.

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

[wandhakusuma@gmail.com](mailto:wandhakusuma@gmail.com)

wandha.kusumaning@student.uny.ac.id

#### ABSTRAK

Artikel ini berdasarkan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan upaya LSM Rifka Annisa serta mengidentifikasi faktor penghambat yang dihadapi LSM Rifka Annisa dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive*. Subjek penelitian ini yaitu (1) Kepala Divisi Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi LSM Rifka Annisa serta (2) Kepala Divisi Pendampingan dan Bantuan Hukum LSM Rifka Annisa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dengan menggunakan *cross check*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis induktif melalui langkah-langkah seperti reduksi, kategorisasi, penyajian dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LSM Rifka Annisa melakukan upaya pencegahan melalui (a) *Men Care* (b) *Prevention Plus* dan (c) Rifka Media. Sedangkan untuk upaya penanganan dilakukan dengan program (a) Pendampingan yang terdiri dari pendampingan psikologi, hukum, dan medis (b) *Support Group*. Hambatan dalam upaya pencegahan dan penanganan yang dihadapi LSM Rifka Annisa terdiri dari hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal berupa sumber daya manusia yang terbatas, keterbatasan anggaran, sulit berkomunikasi dengan korban. Sedangkan hambatan eksternal meliputi antusiasme masyarakat yang rendah, lingkungan yang tidak mendukung, serta perbedaan pandangan dengan mitra kerja.

**Kata Kunci:** *Pencegahan, Penanganan, Kekerasan terhadap Perempuan, Rifka Annisa*

#### ABSTRACT

*This article based on research aim to describe the efforts of the NGO Rifka Annisa and also to identify the inhibiting factor face by the NGO Rifka Annisa in the prevention and handling the violence against women in the Special Region of Yogyakarta. The type of the research is descriptive with a qualitative approach. The subject in this research were determined by purposive technique consist of (1) Head of the Division of Community Organizing and Advocacy of Rifka Annisa and (2) Head of the Division of Assistance and Legal Aid of Rifka Annisa Non Governmental Organization (NGO). Data collection techniques in this research are carried out by interviews and documentation. The data validity techniques in this research is cross check. Data analysis techniques use inductive through steps such as reduction, categorization, display, and conclusion. The result of the study indicate that NGO Rifka Annisa did prevention efforts through (a) *Men Care* (b) *Prevention Plus* and (c) Rifka Media. As for handling efforts carried out with the program (a) Mentoring consisting of psychological, legal, and medical assistance (b) *Support Group*. The obstacles in preventing and handling effort faced by the Rifka Annisa Non Governmental Organization (NGO) consist of internal and external barriers. Internal barriers include limited human resources, budget constraints, and difficulty to communicate with victims. While external barriers include low people enthusiasm, non supportive environmental, and differences of views with work partners.*

**Keywords:** *Prevention, Handling, Violence against Women, Rifka Annisa*

#### PENDAHULUAN

Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan beberapa tahun belakangan ini

telah menjadi perbincangan yang serius oleh masyarakat global. Mengingat pada era yang modern ini telah mengedepankan prinsip

kemanusiaan, rasionalitas dan demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Namun realitanya prinsip tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan baik di dengan keadaan sekarang. Kekerasan terhadap perempuan sejatinya melanggar hak hak yang dimiliki oleh perempuan. HAM ada untuk semua manusia, tanpa ada batasan secara khusus. Baik untuk perempuan, laki-laki, kalangan kaya atau miskin bahkan usia muda hingga tua mendapatkan hak yang sama.

Kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya merujuk kepada kekerasan yang bersifat fisik maupun psikologis yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Kekerasan tidak harus dalam lingkup publik maupun ikatan perkawinan, namun saat perempuan masuk dalam ikatan pacaran, maka pihak laki-laki bisa menjadi orang yang melakukan kekerasan dan pihak perempuan bisa menjadi korban dalam kekerasan (Adriana, 2003: 11).

Perlindungan tentang perempuan korban kekerasan saat ini sudah banyak tercantum dalam berbagai aturan hukum diantaranya adalah: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kepres Nomor 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005 (Dede Kania, 2015: 718). Walaupun sudah diatur dalam berbagai instrument hukum namun tetap saja kasus kekerasan terhadap perempuan masih banyak terjadi.

Fenomena kekerasan terhadap perempuan ini tidak hanya terjadi pada satu negara saja, melainkan hampir setiap negara yang ada di dunia mengalami fenomena kekerasan terhadap perempuan ini. Seperti halnya Indonesia, kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Menurut data yang diperoleh dari Komnas Perempuan, di Indonesia pada tahun 2016 terdapat 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan. Bahkan jumlah tahun 2017 meningkat 25% menjadi 348.446 kasus.

Menurut Catatan Tahunan 2017 Komnas Perempuan, tindakan kekerasan ini yang menjadi korban adalah perempuan dengan rentang usia pada 13-40 tahun sebanyak 65% dari jumlah korban yang tercatat di Komnas Perempuan (<https://komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2017> diakses pada tanggal 23 April 2018 pukul 14.06 WIB).

Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2017 DIY menempati urutan ke- 6 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia dengan jumlah kasus kekerasan di DIY mencapai angka 980 yang menunjukkan bahwa permasalahan gender di wilayah DIY masih cukup tinggi dengan perbandingan jumlah penduduk DIY sebanyak 3,594 juta jiwa. Hal ini tidak sejalan dengan predikat bahwa DIY dijadikan sebagai provinsi ramah perempuan dan anak. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya Anugerah Parahita Ekapraya tahun 2018 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak untuk Provinsi DIY dan kelima kabupaten/kota yang ada DIY. Provinsi DIY, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul meraih anugerah dengan kategori utama sebagai kategori tertinggi, Kabupaten Sleman dengan kategori mentor, Kabupaten Bantul dengan kategori madya. Perolehan penghargaan ini didasarkan pada keberhasilan pemerintah dalam pengimplementasian Pengarusutamaan Gender (PUG), pencapaian inovasi dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak. Melalui penghargaan itu seharusnya kasus kekerasan perempuan DIY jumlahnya tidak banyak. Namun kekerasan perempuan masih dapat ditemui dan jumlahnya bahkan meningkat di wilayah DIY ini.

Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri memiliki landasan hukum yang mengatur tentang perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan yaitu, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Perda DIY Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Semestinya melalui perda tersebut Pemerintah Yogyakarta dapat menekan jumlah kekerasan perempuan yang ada di DIY melalui upaya perlindungan kekerasan terhadap perempuan. Pada

pelaksanaan perlindungan perempuan tersebut, kemudian direalisasikan dengan dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu selanjutnya disebut PPT. PPT merupakan wujud unit kerja fungsional yang mempunyai tugas pokok, dan fungsi memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan. PPT ini dibentuk oleh instansi vertikal di daerah, instansi pemerintah daerah, instansi pemerintah kabupaten/ kota, dan/atau lembaga masyarakat. (Perda DIY No. 3 Tahun 2012 Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2)). Lembaga masyarakat disini merupakan lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan visi, misi fungsi dan kegiatan. Serta, berperan untuk pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Lembaga ini terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi sosial, organisasi politik, media massa dan organisasi lainnya (Perda DIY No. 3 Tahun 2012 bagian penjelasan Pasal 19 ayat (1)). Hal tersebut memperlihatkan bahwa lembaga masyarakat memiliki wewenang untuk membentuk sebuah pusat pelayanan yang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Saat ini masih diperlukan peran pro aktif LSM untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Mengingat LSM mempunyai ruang untuk ikut serta melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Salah satunya LSM Rifka Annisa yang berada di wilayah DIY. Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa yang selanjutnya disebut LSM Rifka Annisa adalah satu dari sekian banyak lembaga swadaya masyarakat yang ada di DIY yang memiliki visi dan misi menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. LSM Rifka Annisa berdiri karena keprihatinan yang mendalam pada kecenderungan budaya patriarki yang pada satu sisi memperkuat posisi laki-laki dan memperlemah posisi perempuan yang menyebabkan perempuan rentan mengalami kekerasan dan penekanan. Adanya persoalan berbasis gender ini, yang membuat LSM Rifka Annisa melakukan kegiatan untuk

penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Sebagai bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh LSM Rifka Annisa dalam penghapusan kekerasan perempuan. Rifka Annisa sebagai LSM yang berdiri sejak tahun 1993 tentunya sudah memiliki banyak pengalaman dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Upaya pencegahan yang sudah dilakukan ialah dalam bentuk preventif. Seperti yang dilaksanakan pada tahun 2005-2013 dilakukan Sosialisasi Anti Kekerasan Perempuan, Pendidikan Seksualitas untuk Remaja, Advokasi Integrasi UUPKDRT di Pengadilan Agama, Rifka Annisa *goes to Campus* di UNRIYO, Kerjasama Pencegahan Perceraian dengan KUA Kecamatan Patuk Gunungkidul, Sosialisasi UU PKDRT di 12 Dusun di Desa Bleberan, Playen, Gunungkidul. Sedangkan untuk upaya penanganan yang sudah dilakukan berupa Pendampingan Psikologi, Pendampingan Hukum yang melibatkan Polda DIY serta beberapa lembaga masyarakat lainnya. (<http://www.rifka-annisa.org/id/news/> diakses pada tanggal 30 April 2018 pukul 11.35 WIB).

Selama ini upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan Rifka Annisa bisa dikatakan belum optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan belum tercapainya secara maksimal visi dan misi dari Rifka Annisa yang seharusnya dilakukan dengan mewujudkan tatanan masyarakat yang adil gender dan tidak mentolerir kekerasan terhadap perempuan, mengorganisir perempuan dan masyarakat umum untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap kasus kekerasan perempuan ini. Selain itu, bisa dibuktikan lagi melihat hasil penelitian oleh Istiqomah pada tahun 2017 tentang "Aral Terjal Menghadang Perempuan, Studi Pencegahan Kekerasan Bagi Perempuan Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa di Ngalang, Gunungkidul". Pada penelitian ini diuraikan bahwa dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Ngalang, Gunungkidul Rifka Annisa mempunyai beberapa program, diantaranya adalah pendampingan bagi perempuan dan konseling untuk laki-laki. Namun ditemukan hambatan berupa

perbedaan persepsi antara pendamping, komunitas masyarakat dan tim Rifka Annisa.

Upaya yang ditemukan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Bonifatius Dani Husodo pada tahun 2015 tentang “Upaya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Pemerkosaan”, pada penelitian tersebut, dijelaskan bahwa dalam memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan, dilakukan dengan pendampingan secara psikis, menguatkan psikologi korban, mengurangi dampak trauma yang dialami oleh korban, melakukan pendampingan secara litigatif dalam proses penyelesaian hukum, sehingga perempuan korban pemerkosaan bisa memperjuangkan hak-haknya. Hambatan yang ditemui pada upaya hasil penelitian ini adalah saat proses pendampingan hukum ditemukan perbedaan penafsiran mengenai unsur pemerkosaan oleh Polisi dan Jaksa yang berakibat tentang kurangnya alat bukti. Jadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dapat bebas tanpa dikenai pidana dan proses hukum bagi pelaku perkosaan kurang memuaskan dari sisi kepentingan korban.

Melihat hasil penelitian sebelumnya, maka seharusnya Rifka Annisa melakukan langkah perbaikan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dengan menggunakan kebijakan *affirmative action* didalamnya. Kebijakan *affirmative action* yakni strategi khusus untuk mengakselerasi kesamaan gender antara laki-laki dan perempuan. Dasar pemikiran mengenai *affirmative action* ini sebenarnya agar perempuan dapat memiliki kekuatan untuk dapat mempengaruhi berbagai institusi yang didominasi oleh kaum laki-laki. Melihat bahwa dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan belum menggunakan pendekatan kebijakan ini, Rifka Annisa harus memperbaiki upaya tersebut. Berkaca pada data yang menunjukkan berbagai upaya yang sudah dilakukan namun terdapat permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, sangat menarik untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan apa yang akan dilakukan.

## METODE

Artikel pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, data tersebut dapat berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati (Moleong, 2014: 4). Sedangkan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang prosedur pemecahan masalahnya diselidiki melalui dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan pada subjek dan objek peneliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya interpretasi data dan analisis data (Hadari Nawawi, 2012: 67).

Penelitian ini dilakukan di LSM Rifka Annisa mengenai “Upaya LSM Rifka Annisa dalam Melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Dilaksanakan selama 2 bulan yakni dari bulan Agustus 2018 sampai September 2018.

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, *purposive* merupakan teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu dan tujuan tertentu (Prastowo, 2012: 197). Dengan menggunakan teknik *purposive* dalam penelitian ini berarti tidak semua orang dapat menjadi subjek penelitian. Hal ini dikarenakan subjek penelitian harus memiliki kriteria yang sesuai dengan pertimbangan dan tujuan dalam penelitian yang dilakukan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik untuk pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan *cross check*. Teknik analisis data dilakukan melalui empat tahap dengan cara reduksi, unitisasi, penyajian dan tahap selanjutnya yaitu proses membuat kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Profil LSM Rifka Annisa

Rifka Annisa yang memiliki arti “Teman Perempuan” adalah organisasi non pemerintah yang berkomitmen pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan pada 26 Agustus 1993.

Gagasan pendirian organisasi ini muncul dari kepedulian dan keprihatinan yang mendalam pada kecenderungan budaya patriarki yang pada satu sisi memperkuat posisi laki-laki tetapi disisi lain memperlemah posisi perempuan. perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan. Saat ini Rifka Annisa sudah memiliki kantor tetap yang berada di Jalan Jambon IV, Kompleks Jatimulyo Indah Yogyakarta 5542 Indonesia.

Adapun visi dari Rifka Annisa adalah mewujudkan tatanan masyarakat yang adil gender yang tidak mentolerir kekerasan terhadap perempuan melalui prinsip keadilan sosial, kesadaran dan kepedulian, kemandirian, integritas yang baik serta memelihara kearifan lokal. Kemudian misi yang ingin dicapai adalah mengorganisir perempuan secara khusus dan masyarakat secara umum untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan serta menciptakan masyarakat yang adil gender melalui pemberdayaan perempuan korban kekerasan, termasuk di dalamnya anak-anak, lanjut usia, dan difabel, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan partisipasi masyarakat melalui pendidikan kritis dan penguatan jaringan. LSM Rifka Annisa memiliki 4 divisi yakni, divisi Internal dan Kehumasan, divisi *Media Research and Training Center*, divisi Pendampingan dan Bantuan Hukum, divisi Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi yang manunjang kegiatan upaya perlindungan perempuan. LSM Rifka selama ini juga melakukan kerjasama dengan beberapa pihak seperti kepolisian, jaksa, rumah sakit untuk mengoptimalkan kinerja penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

#### **B. Upaya LSM Rifka Annisa dalam Melakukan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan di DIY**

Pencegahan merupakan Upaya pencegahan kekerasan diawali dengan pembinaan lingkungan yang sistematis sehingga dapat mengurangi potensi tindak kekerasan. Dengan demikian tindakan preventif atau pencegahan dapat mengurangi jumlah kekerasan. Rifka Annisa meyakini bahwa kekerasan terhadap perempuan

terjadi karena adanya berbagai faktor yang saling mendukung. Rifka Annisa menggunakan kerangka ekologis untuk memahami penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Secara sederhana, kerangka kerja ekologis ini digambarkan sebagai 5 lingkaran konsentris yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Lingkaran yang paling dalam pada kerangka ekologis adalah riwayat biologis dan personal yang dibawa masing-masing individu ke dalam tingkah laku mereka dalam suatu hubungan. Lingkaran kedua merupakan konteks yang paling dekat di mana kekerasan acapkali terjadi, yaitu keluarga, kenalan atau hubungan dekat lainnya. Lingkaran ketiga adalah komunitas dan struktur sosial, baik formal maupun informal, di mana hubungan tertanam dalam bentuk pertetangaan, di tempat kerja, jaringan sosial dan kelompok kemitraan. Lingkaran keempat adalah lingkungan ekonomi dan sosial, termasuk norma-norma budaya dan sistem hukum negara. Lingkaran paling luar adalah lingkungan ekonomi dan sosial global, institusi dan struktur sosial global, jaringan global dan kelompok kemitraan bilateral atau global.

Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan menggunakan kerangka ekologis pada setiap program yang dirancang oleh LSM Rifka Annisa. Sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Perda DIY Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, upaya pencegahan dapat dilakukan melalui membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan, melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan, membentuk sistem pencegahan kekerasan, melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, memberikan pendidikan kritis tentang hak-hak perempuan dan masyarakat. Sejalan dengan pedoman upaya pencegahan yang diatur dalam Perda DIY no 3 Tahun 2012 tersebut, LSM Rifka Annisa merealisasikan kedalam program yang didalamnya termuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui program *Men Care*, *Prevention Plus*, dan *Rifka Media*.

##### 1. *Men Care*

Program Laki-Laki Peduli merupakan rangkaian kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui strategi pihak laki-laki. Tujuan dari program ini adalah keterlibatan laki-laki dalam meningkatkan kualitas hak seksual dan kesehatan reproduksi, menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender. Pelaksanaan kegiatan pencegahan fokus pada Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo karena kedua kabupaten tersebut memiliki tingkat kekerasan pada perempuan yang tinggi namun rendah akan tindakan pencegahan kekerasan perempuan karena masyarakat cenderung tertutup dan akses menuju wilayah tersebut susah. Perencanaan program ini sudah dipersiapkan dengan baik untuk menentukan kelompok sasaran kegiatan, tempat pelaksanaan, alokasi dana, sarana dan prasarana kegiatan.

Implementasi dari program Laki-Laki Peduli dilaksanakan pada tahun 2013 sampai 2015 di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo. Program ini kemudian direalisasikan melalui serangkaian kegiatan yakni: Penelitian Baseline Kualitatif Program *Men Care* Rutgers WPF Indonesia dan Survei Penggalan Data Dasar, Pertemuan Konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo, MOU dengan Muspika Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul Terkait PKDRT, Penguatan Kapasitas Staf Terkait Program *Men Care*, Workshop “Pelibatan Laki-Laki dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Peningkatan kesehatan Ibu dan Anak, Pelatihan “Pelibatan Laki-Laki dalam Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Serta Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan” di Kabupaten Gunungkidul, Serial Diskusi di Komunitas Kelompok Remaja, Ayah dan Ibu, *Talkshow* “Semakin Anda Peduli Semakin Anda Laki-Laki”, Sosialisasi tentang Kekerasan terhadap Perempuan dan Promosi Layanan Konseling Laki-Laki Pelaku Kekerasan, Program Integrasi UUPKDRT dan UUPA didalam Sistem Peradilan Agama. Kegiatan ini diikuti kurang lebih 100 peserta pada setiap acara baik dari semua kalangan.

Hasil dari upaya pencegahan melalui program *men care* disa dikatakan

belum maksimal dan masih menemui permasalahan yang menjadi penghambat keberhasilan program ini. pada program ini terdapat permasalahan yakni pada saat dilakukan sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat, mereka tidak setuju dengan pihak Rifka Annisa yang memberikan informasi. Hal ini dikarenakan perbedaan pandangan antara masyarakat dengan pihak LSM Rifka Annisa, sehingga disini perlu ada pihak yang membantu Rifka Annisa dalam meluruskan yakni dengan tokoh agama. Tokoh agama disini memiliki peran penting karena sbagian besar masyarakat lebih percaya dan mengikuti ajaran yang diberikan oleh tokoh agama. Maka dari itu, pada program *prevention plus* dilakukan kerjasama dengan tokoh agama sehingga program dapat berjalan dengan maksimal.

## 2. *Prevention plus*

Program *Prevention Plus* merupakan program berkelanjutan dari *Men Care*. Pada saat program *Men Care* berlangsung dari tahun 2013 hingga 2015 menemui beberapa kekurangan dan masalah yang menyebabkan kurang optimalnya program ini. Rifka Annisa kemudian melakukan tindakan dengan memperbaiki hal-hal yang kurang dalam pelaksanaan program *Men Care* melalui program *Prevention Plus*. Pada program *Men Care* setelah dilakukan evaluasi ditemukan kekurangan berupa tidak melibatkan pemuka agama untuk memberikan informasi tentang kesetaraan gender menurut ilmu agama. Sehingga, melalui program ini dengan melibatkan pemuka agama, upaya pencegahan kekerasan dapat berjalan dengan baik. Kegiatan ini pada dasarnya dilakukan untuk mendorong laki-laki untuk berperan aktif dalam menghentikan kekerasan terhadap perempuan dengan mengubah norma maskulinitas yang berkontribusi pada ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Laki-laki yang pada umumnya dianggap sebagai sumber kekerasan berbasis gender sekarang terlibat dan diharapkan dapat memperbaiki strategi untuk mencapai kesetaraan gender dan menjadi agen perubahan.

*Prevention Plus* ini adalah inisiatif Rutgers WPF Indonesia, *Men Engage Alliance*. Organisasi tersebut merupakan lembaga yang memusatkan

perhatian pada keterlibatan remaja laki-laki dan laki-laki dewasa untuk mempromosikan kesetaraan gender. Kegiatan ini diimplementasikan pada tahun 2016 hingga 2020. Program dari *Prevention Plus* ini sebenarnya hampir mirip dengan *Men Care* yang juga diadakan di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo, namun yang membedakan yaitu dengan melibatkan pemuka agama dalam proses pendampingan. Pemuka agama berperan dalam memberikan pemahaman yang benar menurut ilmu keagamaan tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Program ini direalisasikan kedalam kegiatan : Komunitas Ibu,, Seminar Publik dan Lokakarya dengan tema “Mencegah Kekerasan Berbasis Gender dan Fundamentalisme”, Deklarasi Pencegahan Perkawinan Dini dan Penghapusan Kekerasan Perempuan, Serial Diskusi di Komunitas Kelompok Ayah, Ibu, Remaja Laki-Laki, Remaja Perempuan, Serangkaian Workshop Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan, Pembahasan Implementasi Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Gunungkidul, Rifka Annisa *goes to school*.

### 3. Rifka Media

Saat ini Rifka Annisa sendiri sudah menggunakan media massa untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yaitu berupa penerbitan, melalui website, siaran radio dan media sosial. Dalam penerbitan Rifka Annisa memproduksi berupa buku, leaflet bulletin, dan video. Rifka Annisa sampai saat ini sudah berhasil menerbitkan 14 judul buku diantaranya: Konsep Budaya Suku Baduy, Pengorganisasian, Begini Idealnya Laki-Laki, Gender Di Mata Demokrasi. Leaflet yang dicetak oleh Rifka Annisa berisi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, mengenali kekerasan dalam pacaran, pendampingan bagi korban kekerasan. Rifka Annisa juga menerbitkan buletin yang terbit setiap 3 bulan sekali. Untuk video, Rifka Annisa menerbitkan melalui media sosial berupa youtube. Video tersebut berisi konten tentang kekerasan terhadap perempuan. Website dijadikan sebagai media alternatif yang sudah dikembangkan oleh Rifka Annisa sejak

tahun 2000 sebagai respon akan perkembangan informasi.

Selain itu, Rifka Annisa juga memiliki dua acara talkshow yang membahas mengenai upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan di dua stasiun radio, yakni radio Swaragama FM dan radio Rakosa FM. Siaran melalui radio ini dijadwalkan setiap seminggu sekali dengan tema yang berbeda beda. Media terakhir yang digunakan Rifka Annisa pada era teknologi ini yang banyak digunakan oleh semua lapisan masyarakat adalah media sosial. Media sosial merupakan salahsatu mdia yang dirasa oleh LSM Rifka Annisa sangat penting karena melalui media sosial ini mudah untuk digunakan dan mampu menyebarluaskan informasi secara cepat. Selain itu meda sosial jua digunakan dari semua kalangan sehingga dapat menembus semua lapisan masyarakat dalm proses pemebrian informasi. Beberapa media sosial yang digunakan oleh LSM Rifka Annisa adalah facebook: Rifka Annisa WCC , twitter: @RAWCC , Instagram: rifkaannisa\_wcc, dan youtube: dengan channel Rifka Annisa.

### C. Upaya LSM Rifka Annisa dalam Melakukan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di DIY

Upaya penanganan yang dilakukan oleh Rifka Annisa sendiri meliputi penanganan sepenuhnya dan penanganan melalui mitra kerja. Penanganan sepenuhnya merupakan tindakan penanganan yang seluruhnya dilakukan dan menjadi tanggungjawab Rifka Annisa. Program penanganan sepenuhnya yang ada di Rifka Annisa berupa pendampingan psikologis dan support group. Penanganan melalui mitra kerja merupakan penanganan yang dilakukan oleh lembaga lain yang ahli dalam bidangnya. Program penanganan melalui mitra kerja yang ada di Rifka Annisa adalah pendampingan hukum dan pendampingan medis. Rifka Annisa dalam upaya penanganan memerlukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan pendampingan dengan alasan tidak adanya tenaga yang ahli dalam bidangnya. Berikut adalah upaya penanganan yang dilakukan oleh Rifka Annisa sebagai bentuk usaha perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan:

#### 1. Pendampingan

Upaya pendampingan dalam konteks ini adalah aktivitas mendampingi

dengan memulihkan korban agar menjadi lebih baik dengan cara psikologi, hukum dan medis. Program pendampingan ini sudah direncanakan dan dipersiapkan sesuai dengan Perda DIY tentang upaya apasaja yang perlu dilakukan untuk menanggapi korban kekerasan terhadap perempuan. Pelaksanaan pendampingan meliputi tiga tahap yaitu perencanaan merupakan tahap awal yang di lakukan konselor untuk menganalisis kebutuhan klien, selanjutnya pelaksanaan pendampingan dilakukan setelah konselor selesai menganalisis kebutuhan klien dan sarana prasarana sudah siap yaitu bilik konseling, dalam melaksanakan pendampingan dan yang terakhir evaluasi dilakukan seminggu sekali dengan mencatat hasil pendampingan yang nantinya hasil itu akan di diskusikan dengan konselor yang lain. Program pendampingan ini terdiri dari 3 yakni:

a) Pendampingan psikologis

Pendampingan psikologis merupakan penanganan secara langsung bagi perempuan korban kekerasan dengan fokus pemulihan kondisi psikis atau mental. Tujuan dari pendampingan ini sebenarnya untuk memberdayakan korban secara psikologis melalui cara: Memberikan ruang untuk mengurangi beban psikologis, Memahami persoalan yang sedang dihadapi, Memberikan informasi tentang hak-hak yang dapat diperoleh, Memetakan alternatif pemecahan masalah, Mendorong klien untuk berani membuat keputusan. Program pendampingan psikologis ini merupakan pendampingan sepenuhnya, dimana keseluruhan kegiatan pendampingan dilakukan oleh pihak Rifka Annisa sendiri. Jadwal pendampingan dilaksanakan setiap hari dengan menyesuaikan kondisi korban dan kesanggupan konselor Rifka Annisa. Tempat untuk melakukan pendampinganpun beragam, bisa dilakukan di ruang pendampingan atau di rumah korban. Rifka Annisa sendiri memiliki 5 konselor bidang psikologi.

b) Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum memiliki arti penanganan dengan memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah melalui proses hukum baik secara pidana dan perdata. Penanganan melalui pendampingan hukum ini dilakukan oleh beberapa mitra kerja Rifka Annisa. Hal ini terjadi karena LSM Rifka Annisa tidak memiliki tenaga

ahli bidang hukum yang dapat membantu proses peradilan. Rifka Annisa disini bekerja sama dengan Unit Pelayanan perempuan dan Anak (UUPA) Polda DIY, UUPA Poltabes Yogyakarta, UUPA Polres Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul.

Tujuan dari pendampingan hukum ini untuk memberikan pendampingan hukum, memonitoring terhadap penanganan kasus mulai dari proses pelaporan hingga proses persidangan di pengadilan, memastikan bahwa korban mendapatkan hak-haknya secara hukum berkaitan dengan tindak kekerasan yang dialami, memberikan advokasi serta memberikan evaluasi terhadap proses penanganan kasus secara hukum. Upaya penanganan yang dimaksud disini yakni penanganan kekerasan terhadap perempuan yang dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, pembentukan opini publik mengenai kejahatan atau pemedanaan melalui media massa.

Pendampingan hukum yang dapat berjalan dengan baik karena LSM Rifka Annisa melakukan kerjasama dengan Bantuan Hukum Apik, Lembaga Bantuan Hukum P2I untuk membantu proses peradilan klien. Penanganan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e Perda DIY Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dilakukan dengan cara dengan cara: memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya, melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

c) Pendampingan Medis

Pendampingan medis penanganan untuk membantu perempuan korban kekerasan melalui pemulihan jasmani dengan bantuan tenaga medis. Pendampingan yang diberikan berupa pemeriksaan fisik dan rehabilitasi hingga sembuh. Pendampingan medis dilakukan setiap hari dengan kerjasama oleh beberapa

pihak rumah sakit yang ada di DIY. Hal ini terjadi karena LSM tidak memiliki tenaga yang ahli dalam bidang kesehatan, sehingga perlu dilakukan kerjasama dengan tenaga ahli bidang kesehatan. Diantaranya adalah RS Panti Rapih, RS Bethesda, RS Sardjito dan RSUD Wonosari.

Pendampingan secara medis dilakukan dengan cara klien diberi rujukan oleh LSM Rifka Annisa menuju kerumah sakit yang dituju. Penanganan medis dirasa sangat penting pada saat pertama kali menangani klien yang mendapatkan perlakuan kekerasan agar kondisi fisik klien dapat kembali pulih.

## 2. *Support Group*

Kelompok dukungan (*support group*) adalah program yang melibatkan langsung beberapa korban kekerasan terhadap perempuan. Program ini dilakukan dengan cara klien dikumpulkan didalam satu tempat yang sama yang kemudian diklasifikasikan antar jenis kelamin dan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Melalui pendampingan konselor, korban dapat saling menguatkan dan mendukung satu sama lain untuk mendorong perubahan perilaku agar menjadi lebih baik.

### **D. Faktor Penghambat yang Dihadapi LSM Rifka Annisa dalam Melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di DIY**

Upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh LSM Rifka Annisa di wilayah DIY tidak selamanya berjalan seperti apa yang diinginkan. Terdapat banyak halangan yang membuat kelancaran program tidak berjalan dengan baik. Berikut ini merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan upaya pencegahan:

#### 1. Faktor Internal

##### a) Sumber Daya Manusia yang Terbatas

Sumber Daya Manusia yang dimaksud disini adalah tenaga profesional yang mampu memberikan pendampingan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Saat ini jumlah konselor atau pendamping yang ada di LSM Rifka Annisa kurang lebih 10 konselor yang terbagi menjadi konselor hukum, psikologi dan medis. Sedangkan selama satu tahun rata-rata jumlah kasus yang diterima oleh LSM Rifka Annisa kurang lebih sebanyak 200

kasus. Melihat jumlah konselor yang terbatas dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima Rifka Annisa membuat ketidakseimbangan antara pendamping dengan klien. Tenaga profesional yang sangat terbatas dan bahkan belum memiliki tenaga profesional sendiri di Rifka Annisa yakni pada bidang hukum. Sehingga menimbulkan hambatan saat pemberian pendampingan dengan tenaga yang minim.

##### b) Keterbatasan Anggaran

Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang tidak berada dibawah pemerintahan, keterbatasan dana menjadi hambatan yang krusial. Karena pelaksanaan program tidak bisa selamanya menggunakan dana yang berasal dari donatur dan sponsor. Terlebih lagi tidak ada pemasukan dana dari klien, karena layanan yang ditawarkanpun bebas biaya. Berbagai usaha untuk menggalang dana telah dilakukan oleh LSM Rifka Annisa. Seperti menjual buku, menyewakan *Wisma Rifka Annisa*, menjadi narasumber dan memberi training di suatu acara tentang gender. Meskipun sudah dilakukan berbagai usaha, dana yang didapat pun tetap terbatas untuk menjalankan berbagai program kegiatan.

##### c) Komunikasi dengan Korban

Komunikasi adalah faktor yang mendukung yang terpenting dalam pelaksanaan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Komunikasi yang baik antara pendamping dengan korban kan mempermudah proses pendampingan. Namun, pada kenyataannya komunikasi juga menjadi factor penghambat. Hal ini disebabkan karena kondisi korban yang datang ke Rifka Annisa kondisi psikologis yang berbeda-beda. Kerap kali korban yang datang mengalami gangguan psikis, sehingga korban sulit diajak komunikasi yang akibatnya proses pendampingan tidak berjalan dengan lancar.

#### 2. Faktor Eksternal

##### a) Lingkungan

Hambatan dari lingkungan berasal dari kurangnya keterlibatan keluarga untuk mendukung keputusan korban dalam proses penyelesaian masalah melalui pendampingan yang dapat mempercepat pemulihan kondisi psikologis korban. Banyak keluarga yang tidak mendukung proses pelaksanaan pendampingan. Hal ini

disebabkan karena pemahaman keluarga korban yang minim sehingga menganggap menceritakan permasalahan keluarga dengan orang lain adalah suatu hal yang buruk.

#### b) Mitra Kerja

Kerjasama dengan berbagai mitra kerja tidak hanya dapat menjadi faktor pendukung tetapi juga bisa menjadi faktor penghambat. Hal ini dikarenakan kerjasama yang dilakukan dengan beberapa pihak memiliki strategi dan pemikiran yang berbeda-beda dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. Adanya perbedaan pemikiran dan strategi penanganan terhadap korban dapat memunculkan perspektif yang dirasa kurang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rifka Annisa. Sehingga, dengan perbedaan pandangan tersebut diperlukan penyesuaian kembali dengan program LSM Rifka Annisa yang sudah direncanakan sebelumnya

### SIMPULAN, DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta hasil pembahasan tentang Upaya LSM Rifka Annisa dalam Melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di DIY yang telah dipaparkan, maka dapat dikemukakan beberapa simpulan sebagai berikut.

1. LSM Rifka Annisa melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang kemudian di realisasikan melalui program upaya pencegahan dengan (1) Men Care (Laki-Laki Peduli) pada tahun 2013 sampai 2015, (2) Prevention Plus pada tahun 2016 sampai 2020 (3) Rifka Media berupa media cetak seperti buletin, buku, leaflet serta media sosial berupa twitter, facebook, instagram dan channel youtube. Sedangkan bentuk program penanganan dilakukan dengan (1) Pendampingan yang terdiri dari pendampingan psikologis, hukum, medis, (2) Support Group (Kelompok dukungan).
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan berasal

dari internal dan eksternal LSM Rifka Annisa. Hambatan internal meliputi: sumber daya manusia yang terbatas, minimnya dana untuk pelaksanaan serta sulit melakukan komunikasi dengan korban. Hambatan eksternalnya meliputi: faktor lingkungan yang tidak mendukung kegiatan serta perbedaan pandangan dengan mitra kerja.

#### B. Saran

Melalui penelitian ini, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran terkait upaya LSM Rifka Annisa dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di DIY, sebagai berikut:

##### 1. Bagi LSM Rifka Annisa

- a) Meningkatkan kualitas kerjasama dengan pemerintah dengan tujuan dan strategi yang sama untuk menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan.
- b) Menambah sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya, baik di bidang psikologis, hukum serta medis agar tidak terjadi ketimpangan antara jumlah klien dan tenaga profesional.
- c) Membuat program dengan menyesuaikan anggaran dana yang dimiliki sehingga program dapat berjalan dengan baik.
- d) Sebelum melakukan kerjasama dilakukan kesepakatan dengan mitra kerja Rifka Annisa sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi tentang pola atau sistem pencegahan dan penanganan yang akan dilakukan.

##### 2. Bagi Masyarakat.

- a) Tidak malu dan aktif untuk mengikuti kegiatan pencegahan dan penanganan yang diselenggarakan oleh LSM Rifka Annisa sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam upaya perlindungan perempuan.
- b) Memberikan pengetahuan dan informasi yang akurat kepada orang lain tentang upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adriana. (2003). *Memahami kekerasan terhadap perempuan panduan untuk*

- jurnalis*: Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) dan *The Japan Fondation*.
- Alwi Hasan, dkk. (2005). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan.
- Hadari. (2012). *Metode penelitian bidang sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kania, D. (2015). Hak asasi perempuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12 No. 4 Hlm.716-734.
- Moleong, L.J. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Prastowo, A. (2012). *Metode penelitian kuliitatif dalam perspektif rancangan penelitian*. Yogyakarta: AR-RUZZ Media.
- Tim Penulis. (2018). *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017*. Diakses pada tanggal 23 April 2018 pukul 14.06 WIB dari <https://komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2017>
- Triantono, dkk. (2013). Diakses pada tanggal 30 April 2018 pukul 11.35 WIB dari <http://www.rifka-annisa.org/id/>

